

Bab 7

Hari Pemungutan Suara: Setelah Penghitungan Suara



7.1. Dimana Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Harus Dipasang?

- Ketua KPPS mengumumkan hasil Penghitungan Suara pada papan pengumuman di TPS.
- Bahan yang diumumkan adalah Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), beserta lampirannya:
 - Rincian Jumlah Pemilih dan Penggunaan Surat Suara (Model C1).
 - Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu DPR (Lampiran Model C1 DPR).
 - Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu DPD (Lampiran Model C1 DPD).
 - Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu DPRD Provinsi (Lampiran Model C1 DPRD Provinsi).
 - Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota).

7.2. Bagaimana Mengamankan Surat Suara dan Dokumen-dokumen?

- KPPS Kedua dan KPPS Ketiga memasukkan ke dalam SAMPUL V.S.1:
 - Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota).
 - Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C1 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), beserta lampiran Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
 - Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS Pemilu DPR/DPD/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota (Model C3 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota).
 - Sampul berisi berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara SAMPUL V.S.1 dimasukkan ke dalam plastik transparan.
- KPPS Kedua dan KPPS Ketiga dibantu KPPS Keempat dan KPPS Kelima:
 - Memasukkan ke dalam kotak suara:
 - SAMPUL V.S.1, SAMPUL V.S.2, SAMPUL V.S.3, SAMPUL V.S.4.1, SAMPUL V.S.4.2, SAMPUL V.S.4.3, yang sudah ditandatangani KPPS dan sudah disegel.
- Dokumen pendukung lainnya:
 - Catatan Penghitungan Surat Suara Tiap Partai Politik dan Tiap Calon (Model C2 DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) Ukuran Besar, yang masing-masing dilipat dengan rapi.
 - Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A3)
 - Salinan Daftar Pemilih Tambahan (Model A4).
 - Surat Pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (Model C4).
 - Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Tambahan (Model A5).
 - Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C5).
 - Alat bantu tuna netra.
 - Sisa segel pemilu.
 - Mengunci dan menyegel kotak suara, serta menempelkan segel pada lubang tutup kotak suara.



- SAMPUL VS1 yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara dan sudah dimasukkan ke dalam plastik transparan, dimasukkan dalam Kotak Suara Pemilu DPR.
- Salinan Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang akan diumumkan di PPS, tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.
- Formulir Model C1 IT DPR dan Lampiran C1 IT DPR, yang akan digunakan untuk program hitungan cepat dengan teknologi informasi, tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.

7.3. Kapan Harus Mengirim Kotak Suara ke PPK melalui PPS?

- Ketua KPPS dan Anggota KPPS harus menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara dan dokument-dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada PPK melalui PPS hari itu juga.
- Seorang Anggota KPPS menyerahkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara berserta lampirannya kepada PPS untuk diumumkan di papan pengumuman PPS.
- Seorang Anggota KPPS menyerahkan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara berserta lampirannya (Model C1-IT DPR) kepada PPS, Selanjutnya langsung disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk penghitungan suara lewat teknologi informasi.

7.4. Bagaimana Menjaga Keamanan Pengiriman Kotak Suara?

- Ketua KPPS dan Anggota KPPS harus menyerahkan kotak suara yang berisi surat suara dan dokument-dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada PPK melalui PPS dengan Surat Pengantar Model C6.
- Pengiriman Kotak Suara ke PPK dikawal oleh Petugas Keamanan TPS dan diawasi oleh Panwaslu Lapangan.

Penyelesaian Tugas

Dengan diserahkannya kotak suara yang berisi surat suara dan dokument-dokumen Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada PPK, maka selesai sudah tugas KPPS dalam menjalankan kegiatan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

